



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN MANCAK

Jl. Raya Mancak No. 01 SERANG - BANTEN

KEPUTUSAN
CAMAT MANCAK KABUPATEN SERANG
Nomor : 420/06/19/161.2019

Tentang:
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD FLAMBOYAN

CAMAT MANCAK

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan.
 7. Peraturan daerah kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009, tentang kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009, tentang cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Kecamatan di Kabupaten Serang.
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat Izin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/profil Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta Lampirannya.
 - b. Hasil Laporan Tim survai dari Kecamatan Mancak Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mancak.
- Memetapkan Kesatu** :
- MEMUTUSKAN**
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD FLAMBOYAN |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (KOBER) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Pasirgadung Rt.001 Rw.002 Desa Sangiang Kecamatan Mancak |
| Pemimpin | : LAELATUL BADRIAH, S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara | : LAELATUL BADRIAH, S.Pd |
| Tahun Berdiri | : 2010 |
| Tahap | : Perpanjangan |
- Kedua** :
- Izin Operasional Pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 18 Maret 2021
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengajukan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat** :
- Segala sesuatu akan di tinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mancak
Pada Tanggal : 18 Maret 2019

CAMAT MANCAK

DR. H. INZIL AROB, M.Si
NIP. 19640307 198410 1002